

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 di Desa Karamatwangi Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut

Resa Febriyanti, Rabith Madah khulaili Harsya, Ahmad Rofii
Jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
Email: resafebrianti25@gmail.com

Abstrak

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dipilih secara demokratis. BPD memiliki peran penting dalam menampung dan mengelola aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja kepala desa selama masa jabatannya. Namun, dalam praktiknya BPD belum sepenuhnya melaksanakan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan tugas BPD di Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut, serta faktor-faktor penghambat yang memengaruhi kinerjanya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-empiris melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas BPD sebagai pelaksana fungsi legislasi belum berjalan dengan baik karena kesibukan anggota, keterbatasan sumber daya manusia, dan rendahnya latar belakang pendidikan yang menyebabkan kurangnya pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi BPD. Selain itu, pengetahuan anggota terhadap Perda No. 4 Tahun 2020 masih minim akibat lemahnya komunikasi internal. Implementasi perda tersebut belum optimal, khususnya dalam aspek pengawasan kinerja kepala desa, pengelolaan biaya operasional, dan penyelenggaraan musyawarah desa yang masih didominasi aparatur desa. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan, sehingga peran BPD sebagai lembaga representatif masyarakat belum sepenuhnya berjalan sesuai amanat regulasi.

Kata Kunci: Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Implementasi, Pengawasan, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020, Pemerintahan Desa.

Abstract

The Village Consultative Body (Badan Permusyawaratan Desa/BPD) is one of the elements of village governance elected democratically. BPD plays an important role in accommodating and managing community aspirations as well as supervising the performance of the village



head during his term of office. However, in practice, BPD has not fully carried out its duties and functions as mandated. This study aims to examine the implementation of BPD's duties in Karamatwangi Village, Cisurupan District, Garut Regency, and to identify the inhibiting factors affecting its performance based on Garut Regency Regional Regulation Number 4 of 2020 concerning the Village Consultative Body. This research employs a qualitative method with a normative-empirical approach, using interviews, observations, and documentation as data collection techniques. The findings indicate that the implementation of BPD's legislative function has not run effectively due to the busyness of its members, limited human resources, and low educational backgrounds, which result in a lack of understanding of BPD's main duties and functions. In addition, members' knowledge of Regional Regulation No. 4 of 2020 remains limited due to weak internal communication. The implementation of this regulation has not been optimal, particularly in terms of supervising the performance of the village head, managing operational funds, and organizing village deliberations, which are still dominated by village officials. This condition highlights a significant gap between normative provisions and actual practice, showing that BPD's role as a representative body of the community has not been fully realized in accordance with regulatory mandates.

Keywords: Village Consultative Body (BPD), Implementation, Supervision, Garut Regency Regional Regulation No. 4 of 2020, Village Governance.

Pendahuluan

Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di tingkat lokal seringkali belum dijalankan secara maksimal. Alih-alih berfungsi sebagai lembaga legislatif desa yang menyalurkan aspirasi masyarakat, menyepakati peraturan desa, dan mengawasi kinerja pemerintah desa, BPD kerap terbatas pada kegiatan seremonial seperti memimpin rapat atau menghadiri musyawarah. Kondisi ini diperlemah oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, rendahnya pemahaman terhadap regulasi yang berlaku, serta lemahnya koordinasi dengan perangkat desa. Situasi tersebut membuat implementasi Peraturan Daerah yang mengatur peran BPD tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga kontribusi BPD terhadap transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam tata kelola desa menjadi kurang signifikan.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹ Prinsip ini mengisyaratkan bahwa setiap penyelenggaraan pemerintahan harus berlandaskan pada aturan hukum yang jelas,² termasuk di tingkat desa. Sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan, desa diatur melalui peraturan perundang-undangan yang menempatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai salah satu unsur penting dalam tata kelola pemerintahan desa. Kehadiran BPD menunjukkan bahwa prinsip negara hukum tidak hanya berlaku pada level nasional, tetapi juga diwujudkan hingga unit pemerintahan terkecil untuk memastikan adanya pengawasan, partisipasi masyarakat, serta mekanisme kontrol terhadap jalannya pemerintahan desa.

Dalam kerangka negara hukum tersebut, setiap regulasi yang mengatur tata kelola desa memiliki peran strategis dalam menjamin penyelenggaraan pemerintahan

¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

² Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 2.



yang transparan dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta aturan turunannya, memberikan landasan bagi desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri melalui mekanisme demokratis.³ Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 hadir sebagai bentuk penjabaran di tingkat lokal yang secara khusus mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Regulasi ini menegaskan peran BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat yang tidak hanya menyalurkan aspirasi, tetapi juga memiliki fungsi legislasi dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan desa. Dengan demikian, BPD menjadi instrumen penting dalam penerapan prinsip negara hukum di tingkat desa, sekaligus penghubung antara aturan nasional dengan praktik pemerintahan lokal.

Pembagian kekuasaan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berlangsung secara horizontal maupun vertikal. Secara horizontal, kekuasaan dibagi ke dalam fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sementara secara vertikal, kewenangan didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah hingga ke tingkat desa. Dalam konteks ini, desa memiliki posisi strategis sebagai unit pemerintahan terdepan yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) hadir sebagai representasi fungsi legislatif di tingkat desa, yang berperan menyalurkan aspirasi warga, mengawasi jalannya pemerintahan desa, serta memastikan bahwa prinsip pembagian kekuasaan tetap berjalan sesuai kerangka negara hukum.

Desa Karamatwangi terletak di wilayah Kecamatan Cisarupan dengan kondisi geografis berupa daerah pegunungan. Desa ini memiliki jumlah penduduk yang relatif padat, namun tingkat pendidikannya masih tergolong rendah. Hal tersebut berimplikasi pada pola mata pencaharian masyarakat yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian, baik sebagai petani maupun buruh tani.

Dengan kondisi sosial ekonomi tersebut sangat tak heran kalau jumlah keluarga miskin di desa karamatwangi masih banyak di temukan mengingat sangat sulitnya mencari pekerjaan, selain mengandalkan dari sektor pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga saat ini. Secara administratif Indonesia, desa adalah pembagian wilayah administratif yang berada di bawah Kecamatan dan dipimpin oleh Kepala Desa.

BPD bekerja sama Dengan Kepala Desa untuk merencanakan merumuskan kebijakan Pembangunan dan pengelolaan Desa. BPD juga merupakan wakil dari masyarakat, dalam hal ini BPD dapat dilibatkan dalam memantau perkembangan dan pengelolaan pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa juga diperlukan untuk memfasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa. Dan pertumbuhan orang melalui peningkatan kebahagiaan dan kerjasama yang baik.⁴

Berdasarkan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 1 Ayat (9) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya

³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

⁴ Yiswuar Prima Maselangi, Rustan IR dan Ahmad Sauqi, “ Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi BPD Di Desa Sepakuan” *Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Ilmu Komunikasi*, vol. 07 No.1 (2022)



disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.⁵

Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan mitra kerja Pemerintah Desa yang memiliki kedudukan sejajar dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai lembaga legislasi desa, Badan Permasyarakatan Desa (BPD) memiliki hak untuk menyetujui atau tidak terhadap Peraturan Desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Lembaga ini juga dapat membuat rancangan Peraturan Desa untuk secara bersama-sama Pemerintah Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) memiliki kewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD) serta pelaksanaan keputusan Kepala Desa.⁶

Penelitian mengenai Badan Permasyarakatan Desa (BPD) telah banyak dilakukan, namun sebagian besar belum meninjau secara khusus dari perspektif peraturan daerah. Gregorius Teguh Jaya Santosa, misalnya, meneliti pelaksanaan tugas dan fungsi BPD dalam pembentukan peraturan desa di Klaten yang berfokus pada pengaturan serta hambatan sesuai ketentuan undang-undang dan regulasi terkait.⁷ Sementara itu, Umami Sa'adah meneliti BPD dalam tinjauan fiqh siyasah di Serdang Bedagai dan menemukan bahwa pelaksanaan tugas BPD berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 belum optimal, dipengaruhi faktor pendukung (dana, dukungan masyarakat, landasan hukum) dan faktor penghambat (SDM, partisipasi, tunjangan, sarana). Penelitian tersebut juga menunjukkan ketidaksesuaian dengan konsep *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* dalam fiqh siyasah.⁸ Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, penelitian ini menitikberatkan pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 dengan pendekatan empiris-normatif, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam memahami peran dan tugas BPD sesuai konteks lokal.

Persoalan krusial yang muncul dari studi ini adalah kondisi Desa Karamatwangi yang masih menghadapi kesulitan ekonomi akibat keterbatasan lapangan kerja dan ketergantungan pada sektor pertanian sebagai sumber penghidupan utama masyarakat. Dalam konteks tersebut, penulis mengkaji secara lebih mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut, apa saja faktor penghambat

⁵ Pasal 1 ayat (9) Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Badan Permasyarakatan Desa.

⁶ Muhammad Labolo, *Memahami Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 147-148.

⁷ Teguh jaya santosa, Gregorius "Pelaksanaan Tugas Badan Permasyarakatan Desa Dalam Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalis Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Badan Permasyarakatan Desa Di Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkali." (*Skripsi*, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijarpranata Semarang 2023).

⁸ Umami Sa'adah, "Pelaksanaan Tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serbang Bedagai" (*Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara 2021).



dalam pelaksanaan tugas BPD, serta sejauh mana pelaksanaan tugas BPD telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Desa. Penelitian ini penting karena keberadaan dan kinerja BPD sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, khususnya dalam menampung aspirasi masyarakat, mengawasi kinerja kepala desa, serta memastikan bahwa pembangunan desa berjalan transparan, partisipatif, dan sesuai regulasi yang berlaku.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 tentang Badan Permasyarakatan Desa melalui studi kasus di Desa Karamatwangi. Pendekatan yang digunakan adalah empiris-normatif, yakni memadukan analisis norma hukum, asas, dan kaidah hukum dengan data lapangan untuk menguji kesesuaian regulasi dengan praktik yang berlangsung. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan anggota BPD dan aparatur desa, serta data sekunder berupa literatur akademik, regulasi, jurnal, dan dokumen terkait.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dipakai untuk menangkap kondisi nyata di lapangan, wawancara untuk menggali informasi dari informan kunci, sedangkan dokumentasi untuk melengkapi data melalui catatan, arsip, maupun laporan resmi desa. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara induktif, yaitu dengan mengolah temuan lapangan, menghubungkannya dengan ketentuan hukum, lalu menarik kesimpulan yang objektif dan sesuai dengan fokus penelitian.

Badan Permasyarakatan Desa (BPD)

Badan Permasyarakatan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1, Badan Permasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah Lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokrasi.⁹ Posisi BPD sangat penting karena menjadi mitra kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain berfungsi menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat, BPD juga memiliki kewenangan legislasi di tingkat desa, yaitu membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Dengan demikian, BPD tidak hanya berperan sebagai representasi masyarakat, tetapi juga sebagai lembaga kontrol sosial dan politik yang diharapkan mampu menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keseimbangan kekuasaan dalam tata kelola desa.

⁹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.



Pelaksanaan merupakan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur rutin melalui saluran birokrasi, namun lebih dari itu juga menyangkut persoalan konflik kepentingan, proses pengambilan keputusan, dan distribusi manfaat dari suatu program. Dalam konteks desa, pelaksanaan kebijakan tidak hanya menjadi ranah kepala desa sebagai eksekutif, tetapi juga melibatkan BPD sebagai lembaga legislatif desa yang berfungsi mengawasi, menyetujui, dan mengawal implementasi kebijakan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pemerintahan desa merupakan aspek penting yang harus melibatkan BPD agar proses pembangunan berjalan transparan, partisipatif, dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pelaksanaan merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu dan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Proses pelaksanaan baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.¹⁰ Dalam konteks pemerintahan desa, BPD berperan memastikan bahwa setiap tahapan pelaksanaan program berjalan sesuai aturan serta mencerminkan aspirasi masyarakat yang telah disepakati bersama.

Ada 4 (empat) peraturan utama yang mengatur mengenai Badan Permasyarakatan Desa (BPD), terdiri dari 3 (tiga) peraturan di tingkat Nasional dan 1 (satu) peraturan di tingkat kabupaten/ kota, yaitu:

1. Undang- Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa (BPD).
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 Tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Badan Permasyarakatan Desa.

Keempat regulasi tersebut menjadi dasar hukum yang mengatur keberadaan dan fungsi Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam sistem pemerintahan desa. Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 memberikan legitimasi utama bagi BPD sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 kemudian merinci mekanisme pelaksanaan ketentuan UU Desa, termasuk kedudukan dan kewenangan BPD. Selanjutnya, Peraturan Menteri Dalam

¹⁰ Abdul Wahab. Solichin, *Analisis Kebijakan Dari Formasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 32.



Negeri Nomor 110 Tahun 2016 secara khusus mengatur tata cara pemilihan, tugas, fungsi, dan kewajiban BPD sebagai mitra pemerintah desa. Pada tingkat lokal, Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020 menegaskan kembali peran BPD dengan menyesuaikan aturan nasional terhadap kebutuhan dan kondisi daerah, sehingga pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi masyarakat di tingkat desa dapat berjalan lebih efektif dan sesuai konteks wilayah.

Implementasi Peran BPD dalam Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020

Berdasarkan otonomi daerah, salah satu komponen yang masih perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Eksistensi desa memiliki arti penting dalam proses pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, untuk mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada wilayah pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh. Agar program pemerintah berjalan efektif maka perlu adanya kepemimpinan aparatur Desa dalam mengelola atau mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.¹¹

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan mitra Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan wewenang. Keanggotaan BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.¹² Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga merupakan salah satu Lembaga demokrasi yang dibayangkan dapat melembagakan nilai-nilai demokrasi yang telah hidup di kalangan masyarakat Desa.¹³ Dengan demikian pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan.

Dalam pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa yang telah dilakukan pertama adalah mengawal kinerja yang dilakukan oleh kepala desa yang kedua mengawal musrembang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) dari awal sampai akhir dan yang ketiga mengontrol anggaran yang dikeluarkan oleh pihak desa. dari segi pembentukannya BPD di Desa Karamatwangi yakni di ambil dari setiap dusun dan waktunya kondisional setelah itu barulah di lakukan sinkronisasi dalam pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh BPD.¹⁴

Berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah BPD mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat

¹¹ Firman, "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Desa" *Jurnal Ilmiah Hukum* Vol 23 No. 01 (2020).

¹² Moch Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintah Desa* (Malang: Setara Press, 2012), 76.

¹³ Purwo Santoso, *Pembaharuan Desa Seacara Partisipatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 96.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Ajang selaku Anggota BPD Desa Karamatwangi, pada tanggal 2 Mei 2024



3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya.
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Pelaksanaan Tugas Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Di Desa Karamatwangi Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut belum berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dari hasil wawancara penulis yang dilakukan di kediaman rumah ketua BPD. Dari penjelasan yang penulis terima dari ketua BPD langsung bahwa kinerja kepemimpinan beserta BPD masih berjalan sendiri. Ia berharap bahwa dalam pelaksanaan tugasnya dapat di benahi bersama-sama. Dengan ketidak bersamaan menjalankan tugasnya seperti ini mengatakan bahwa kinerja BPD hanya sebagai pemimpin rapat di desa dan sebagai penampung aspirasi masyarakat saja. Dalam hal ini penulis memaklumi hal tersebut karena ketua BPD baru menjabat 2 tahun yang sebelumnya menjadi sekretaris.¹⁵

Adapun mengenai peraturan daerah terbaru nomor 4 tahun 2020 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 19 tahun 2014 tentang badan permasyarakatan desa belum mengetahuinya secara penuh ini dikarenakan ada pergantian struktural di jajaran BPD, begitu juga dengan tupoksi itu sendiri bisa di bilang nyaris belum memahami secara pasti dan juga dikarenakan ketidak selarasan antara BPD dan jajarannya atau pun BPD dengan pemerintah desa disebabkan oleh kesibukan masing-masing.

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan tugas BPD yakni kurangnya pengawasan dalam hal pembangunan. Sehingga optimalisasi pelaksanaan tugas BPD terhadap tugas dan kinerja yang dilakukan harus lebih di tingkatkan lagi. Solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan soal ini menjalin kembali hubungan dengan sesama anggota lebih di eratkan kembali supaya terjalin keselarasan antara anggota BPD dan juga untuk mempertajam taring BPD di pemerintahan desa karamatwangi kecamatan cisurupan kabupaten garut apabila hal tersebut sudah terpenuhi maka tupoksi BPD akan berjalan dengan lancar

¹⁵ Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Saepuloh Ketua BPD Desa Karamatwangi, pada tanggal 22 Februari 2023.



sebagaimana mestinya dan penyelenggaraan roda pemerintahan akan berjalan dengan lancar.

Dilihat dari sisi kinerja BPD ada sebagian yang sudah sesuai dengan perda nomor 4 tahun 2020 di antaranya menjadi pemimpin rapat di agenda-agenda rapat desa/ musyawarah desa cuma BPD itu sendiri tidak menyadarinya walaupun tanpa ada agenda (jadwal kegiatan BPD), hal ini disebabkan karena keterbatasan komunikasi antara anggota BPD dan pemerintahan desa. sehingga terkait dengan perda tersebut terlambat mengetahuinya, keterbatasan komunikasi tersebut di sebabkan oleh kesibukan masing-masing kebetulan mayoritas mata pencaharian di desa karamatwangi adalah bertani jadi hampir waktunya habis di kebun termasuk yang menjadi anggota BPD sehingga tupoksi sebagai anggota BPD terabaikan.

Dalam hal pengawasan pembangunan desa, baik yang bersumber dari dana desa maupun dari sumber dana lainnya, kinerja BPD belum berjalan optimal karena minimnya sinergi dengan pemerintah desa. Anggota BPD tidak memperoleh informasi yang jelas mengenai alokasi anggaran operasional; mereka hanya menerima dana transportasi, sementara komponen lain seperti konsumsi rapat, perlengkapan administrasi, dan biaya musyawarah dikelola sepenuhnya oleh aparatur desa tanpa melibatkan BPD. Perencanaan musyawarah desa pun sebagian besar ditentukan oleh pemerintah desa, sehingga BPD lebih berperan sebagai pelengkap administratif daripada sebagai mitra strategis. Kondisi ini berdampak pada hilangnya fungsi kontrol BPD terhadap proses pembangunan, sekaligus memunculkan persepsi bahwa hasil pembangunan sepenuhnya merupakan karya pemerintah desa tanpa keterlibatan BPD maupun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Lebih jauh, keterbatasan pemahaman anggota BPD terhadap regulasi dan tugas pokoknya membuat mereka tidak menyadari pentingnya fungsi pengawasan dan legislasi desa. Akibatnya, BPD gagal memainkan perannya sebagai lembaga representasi masyarakat, dan potensi akuntabilitas serta partisipasi publik dalam tata kelola desa tidak dapat terwujud secara maksimal.¹⁶

BPD sejatinya memiliki peran yang sangat strategis dalam struktur pemerintahan desa, karena keberadaannya diatur secara jelas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020. Pasal 8A menugaskan BPD untuk menggali, menampung, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat, menyelenggarakan musyawarah desa, membahas serta menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, serta melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Sementara itu, Pasal 8B memberikan kewenangan bagi BPD untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi, meminta keterangan kepada pemerintah desa, menyusun dan mengelola biaya operasionalnya sendiri, serta menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada bupati melalui camat. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa BPD dirancang bukan sekadar sebagai pelengkap administratif, melainkan sebagai lembaga representatif masyarakat yang memiliki otoritas nyata

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Saepuloh Ketua BPD Desa Karamatwangi, pada tanggal 22 Februari 2023.



dalam proses legislasi, pengawasan, dan penyaluran aspirasi. Apabila regulasi ini dijalankan secara konsisten, maka peran BPD dapat menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Karamatwangi, Kecamatan Cisarupan, Kabupaten Garut belum berjalan optimal. BPD cenderung hanya berperan sebagai pemimpin rapat dan penampung aspirasi masyarakat, tanpa melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan sebagaimana diamanatkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh faktor internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya pemahaman terhadap tupoksi, serta lemahnya komunikasi antaranggota yang semakin diperburuk dengan adanya perubahan struktural organisasi.

Selain itu, kewenangan BPD yang diatur dalam Pasal 8A, Pasal 8B, dan Pasal 18 perda tersebut—antara lain pengawasan kinerja kepala desa, pengelolaan biaya operasional, dan penyelenggaraan musyawarah desa—belum terealisasi sesuai ketentuan. Praktiknya, anggaran operasional dikelola aparatur desa, musyawarah lebih banyak ditentukan pemerintah desa, dan pengawasan pembangunan tidak dijalankan secara efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi di lapangan, sehingga peran BPD sebagai lembaga representatif masyarakat desa masih lemah dan memerlukan penguatan kapasitas kelembagaan agar sesuai dengan amanat regulasi.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Dasar 1945.

HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016

Maselangi, Yiswar Prima, Rustan IR, and Ahmad Sauqi. "Evaluasi Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi BPD Di Desa Sepakuan" 7, no. 1 (2022).

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2020.

Labolo, Muhamad. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Santosa, Gregorius teguh jaya. "Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Aspirasi Masyarakat Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalis Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Deluk Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkali," 2022.

Sa'adah, Ummi. "Pelaksanaan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Tinjauan Fiqih Siyasah (Studi Terhadap Desa Kota Tengah Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai)," 2021.

Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan Dari Formasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2015.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Firman. "Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyelenggaraan



Pemerintahan Di Desa” 23, no. 1 (2020).

Solekhan, Moch. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang: Setara Press, 2012.

Santoso, Purwo. *Pembaharuan Desa Secara Partisipatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.

Hasil wawancara dengan Bapak Ajang selaku Anggota BPD Desa Karamatwangi, pada tanggal 2 Mei 2024.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Saepuloh Ketua BPD Desa Karamatwangi, pada tanggal 22 Februari 2023.

Hasil Wawancara dengan Bapak Ade Saepuloh Ketua BPD Desa Karamatwangi, pada tanggal 22 Februari 2023.